



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Kampung Panca Negeri, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Penggugat";

melawan

, XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Kampung Panca Negeri, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Blu beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 28 April 2017 Nomor W8-A9/534/HK.05/IV/2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini diterima untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) penambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Him. 1 dari 3 him. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 31 tahun, ...aqarna Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Kampung Panca Negeri, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Penggugat";

melawan

xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Kampung Panca Negeri, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Blu beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 28 April 2017 Nomor W8- A9/534/HK. 05/IV/2017, yang pada pokoknya telah menegur Per.gugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini diterima untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) penambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Him. 1 dari 3 him. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka teranglah bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut, dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Blu dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang terdiri dari Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., sebagai Hakim Ketua dan Junaedi, S.HI., serta H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Edy Riadi, S.Sos., S.H., sebagai panitera pengganti

Him. 2 dari 3 him. Put. No.0063/Pdt.G/2016/PA.Blu



Pengadilan Agama tersebut: ca" anpa c 0aa n oleh Penggugat dan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Junaedi, S.H.  
Hakim Anggota II

Hakim Ketua

H.M. Kusen Raharjo, S.H., M.A.

Edy Riadi, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pencatatan TK. Pertama	R	30.000,
2. Ongkos Panggilan	Rp	800.000,00
3. Biaya Proses	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	RQ	5.000,00
Jumlah :	Rp	891.000,00

Him. 3 dari 3 him. Put. No.0063/Pdt.G/2016/PA.Blu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)